

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris perdata mengenal dua cara untuk memperoleh warisan. Pertama¹, berdasarkan aturan undang-undang atau *wettelijk erfrecht* atau *ab intestato*, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal. Kedua, berdasarkan Testament atau wasiat atau *testamentair erfrecht*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal.

Warisan adalah segala peninggalan dari pewaris yang berupa harta kekayaan maupun utang milik pewaris.² Berdasarkan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dibagi dalam 4 golongan ahli waris yang menerima warisan dari seorang yang meninggal dunia. Golongan I, suami/istri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya. Golongan II, ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara. Golongan III, kakek, nenek, saudara dalam garis lurus ke atas. Golongan IV, saudara dalam garis kesamping.

¹ Adrian Pitlo, 2009, *Hukum Waris*, Jakarta, Intermasa, hlm. 122

² Desak Gde Dwi Arini Ni Luh Gede Suwarni, I Nyoman Putu Budiarta, "Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 2 (September, 2020), hlm. 149

Untuk disebut sebagai suatu pewarisan maka harus memenuhi unsur-unsur; Pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang mewariskan harta warisan, dan harta warisan adalah harta yang diwariskan, sedangkan ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan.³ Pewaris sebagai pemilik harta, adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur.⁴

Selain kedua jenis pewarisan *ab intestato* dan *testamenteir*, seseorang juga dapat memberikan hartanya semasa hidupnya yang dikenal dengan sebutan hibah, namun apabila seorang pewaris memberikan kekayaannya kepada orang tertentu melalui akta dan berlaku ketika ia meninggal dunia disebut hibah wasiat. Hukum waris perdata mengatur tentang hibah wasiat yang merupakan suatu ketetapan khusus di mana orang yang mewariskan sesuatu kepada orang lain memberikan suatu barang, seperti barang bergerak atau tidak bergerak, atau hak pakai atas hasil peninggalannya secara keseluruhan atau sebagian. Penetapan terhadap hibah wasiat tidak jauh dari keinginan pewaris.

Menurut Pasal 1683 BW jo pasal 1682 BW, hibah dikatakan sah jika berlaku bagi semua pihak dan jika penerima hibah telah menerima benda

³ Satriyo Wicaksono, 2011, *Hukum Waris: Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta, Visimedia, hlm. 5

⁴ Muhammad Al Mansur Siti Rahmah, Hamdan Khairul Mubarak, "Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 1, No. 3 (Juli, 2023), hlm. 13

yang diberikan sebagai hasil dari hibah dengan bukti yang sah.⁵ Meskipun tidak dilarang dalam undang-undang untuk menghibahkan harta, ada beberapa peraturan dan perhitungan yang perlu diperhatikan saat memberikan hibah wasiat kepada orang yang menerimanya agar tidak merugikan ahli waris. Karena dalam *Burgerlijk Wetboek* terdapat hak mutlak (*legitieme portie*) terhadap ahli waris, yang diatur dalam pasal 913 BW. Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris *legitimar*. Sedangkan bagian yang tidak tersedia dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris *legitimar*, dinamakan *legitieme portie*.⁶ Jadi hak *legitime portie* adalah, hak ahli waris *legitimar* terhadap bagian yang tidak tersedia dari harta warisan.⁷

Jika ahli waris dirugikan, ahli waris dapat menuntut bagiannya ke pengadilan atas dasar pasal 913 BW mengenai bagian mutlaknya (*legitieme portie*) karena Undang-undang telah melindungi hak ahli waris, kendatipun ada wasiat bahwa harta pewaris seluruhnya diberikan kepada penerima hibah. Dampak hukum dari penghibahan yang telah dilaksanakan apabila menimbulkan kerugian kepada ahli waris pada putusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap akan berlaku surut terhadap obyek yang disengketakan, maka hibah wasiat yang diberikan akan beralih menjadi

⁵ Anisitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan: Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 1

⁶ Wahibatul Maghfuroh, Erwien Adisiswanto, "Tinjauan Hukum Terhadap Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Terhadap harta Warisan Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol. 9, No. 01 (Maret, 2022), hlm. 23.

⁷ *Ibid.* hlm. 68

keadaan awal bukan lagi milik penerima hibah dan perjanjian hibah wasiat itu dianggap tidak pernah ada.⁸

Ada kalanya seorang (pewaris) yang memiliki harta ingin memberikan lebih banyak manfaat daripada mudhorotnya kelak jika meninggal. Keinginan semasa hidupnya sewajarnya harus dihormati dan diperhatikan selama hal tersebut dapat dilaksanakan. Seperti keinginan untuk memberikan testament kepada orang lain secara “*legaat*” atau “*erfstelling*” dengan pertimbangan tersendiri.⁹ Meskipun hukum waris barat membebaskan seseorang untuk memberikan berapa bagian terhadap orang lain, kebebasan disini bukan berarti boleh melanggar *legitieme portie*, karena justru hal ini yang menjadi pemicu masalah ketika keinginan terakhir dari pewaris dalam hal pembagian harta warisannya tidak adil dan mungkin terjadi karena adanya dorongan paksaan orang lain atau tipu muslihat. Sehingga akan terjadi penuntutan terhadap wasiat yang telah dibuat oleh pewaris, penuntutan tersebut hanya dapat dilakukan oleh *legitimaris*.

Sengketa karena adanya hibah wasiat yang melanggar bagian *legitimaris* cukup sering terjadi seperti pada kasus Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor 2665_K/Pdt/2019. Putusan tersebut telah inkraacht, dimana sebelum putusan kasasi telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.BJM dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 3/Pdt/2017/PT.BJM. Inti permasalahan

⁸ Yanuar Suryadini and Alifiana Tanasya Widiyanti, “Akibat Hukum Hibah Wasiat Yang Melebihi Legitime Portie,” *Media Iuris*, Vol. 3, No. 2 (Juli, 2020), hlm. 241

⁹ Oemarsalim, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Cetakan 2, Jakarta, Pt Rineka Cipta, hlm. 83

pada kasus ini adalah permasalahan waris antara anak-anak dari istri perkawinan pertama melawan istri dan anak dari perkawinan kedua. Pewaris, Betty Imelda Marbun(BIM) sebagai Penggugat I, Ervinna Marbun(EM) sebagai Penggugat II, Frans Eddie Arnold Marbun(FEAM) sebagai Penggugat III, Berlian Mariska Marbun(BMM) sebagai Penggugat IV, meminta untuk membatalkan atas hibah wasiat yang dituangkan dalam Akta Nomor 5 tanggal 4 Januari 2007.

Gugatan yang dibuat oleh ahli waris dari perkawinan pertama dikarenakan hibah wasiat yang dibuat oleh pewaris (alm. Marulam Marbun, SE., MBA.) untuk anak dari perkawinan kedua dianggap melanggar *legitieme portie* sebagai ahli waris yang sah dari perkawinan pertama dan dianggap hibah wasiat itu harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Bahwa menurut Raden Roro Suryo Probowati, SH. (RRSB) sebagai Tergugat I, serta merupakan Ibu dari Bakti Parningotan Marbun (BPM) sebagai Tergugat II, hibah wasiat yang dituangkan dalam Akta Nomor 5 tanggal 4 Januari 2007 telah dibuat dihadapan notaris maka hal tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, terkait dugaan yang melanggar *legitieme portie* maka istri kedua mendalilkan bahwa dalam perkawinan pewaris yang pertama, semua harta yang diperoleh dengan istri pertama semuanya telah diserahkan kepada istri pertama untuk kepentingan ahli waris dari istri pertama, dalil ini didasarkan pada surat wasiat yang dibuat pewaris pada tanggal 23 Mei 2007. Para penggugat merupakan ahli waris garis lurus kebawah yang bisa berkedudukan sebagai *legitimaris*

apabila memenuhi syarat yaitu terpanggil mewaris saat pewaris meninggal dunia, Adapun besarnya legitime portie besarnya anak diatur pada pasal 914 KUHPerdara Jika pewaris meninggalkan satu anak sah, maka *Legitime Portienya* adalah $\frac{1}{2}$ dari bagian sebagai ahli waris *ab intestato* total. Jika pewaris meninggalkan dua anak sah, masing-masing anak akan mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari bagian yang diperoleh sebagai *ab intestato*. Apabila meninggalkan tiga anak atau lebih, maka masing-masing anak mendapat $\frac{3}{4}$ dari bagian yang diperoleh sebagai *ab intestato*.

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis merasa tertarik akan topik ini karena melihat Putusan Nomor 2665 K/Pdt/2019 dalam pembagian bagian mutlak ahli waris menggunakan kaidah hukum islam terkait pembatasan hibah wasiat, sehingga judul dalam penelitian ini ialah **“PEMBAGIAN HARTA WARISAN DENGAN ADANYA HIBAH WASIAT KEPADA ANAK DALAM PERKAWINAN KEDUA (Studi Putusan Nomor 2665 K/Pdt/2019)”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas yang telah dipaparkan, maka penulis akan mengemukakan permasalahan yaitu:

1. Apa yang menyebabkan anak dari perkawinan pertama mengajukan pembatalan hibah wasiat yang diberikan kepada anak perkawinan kedua?
2. Bagaimana Pembagian harta warisan untuk anak-anak dalam perkawinan pertama dan kedua dalam putusan nomor 2665_K/Pdt/2019 dalam hal ada hibah wasiat?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Sebagai acuan dalam mengadakan penelitian, juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut. Maka penulis ingin memiliki tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut:

1. Tujuan Objektif:

- a. Mengetahui penyebab anak dari perkawinan pertama mengajukan pembatalan Hibah wasiat yang diberikan anak perkawinan kedua.
- b. Mengetahui Pembagian harta warisan untuk anak-anak dalam perkawinan pertama dan kedua dalam putusan nomor 2665_K/Pdt/2019 dalam hal ada hibah wasiat.

2. Tujuan Subjektif

Tujuan Subjektif dari penulisan skripsi ini tidak lain untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan hukum sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Banyak sedikitnya manfaat penelitian dapat menjadi nilai penelitian itu sendiri. Dapat diartikan bahwa penelitian di katakan mempunyai nilai tinggi apabila penelitian tersebut secara teoritis maupun praktis memiliki manfaat bagi pembaca. Harapan dari penulis output dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan secara praktis, untuk memberi sumbangan saran/ informasi yang jelas tentang *Legitime Portie*, yang merupakan bagian mutlak ahli waris yang telah diatur oleh *burgerlijk wetboek* (BW), serta meningkatkan kemampuan analisa dan pola pikir yang ilmiah, serta pengujian aplikatif atas ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta memberi sumbangan bagi ilmu hukum, khususnya hukum waris barat, tentang hak dan kewajiban para pihaknya.

